

PENETAPAN – REKAPITULASI – PDPB TRIWULAN KEDUA

2026

KPT 45 TAHUN 2026 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 45 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 1004/PP.07-BA/7371/3/2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026. Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026 yang tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dengan jumlah pemilih laki-laki dan Perempuan sebanyak 1.083.713. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2026.
- Lampiran 1 halaman